



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660/103.20/ N. 199 1.

12 Desember 1991.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK Tarbiyatul Atfal IV

Ds. Bangeri

di. Bangeri

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 499/III.03.08/T/90 tanggal : 10 Januari 1990
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Bangeri
Nomor : 602/103.20.08/1.90 tanggal 12 Januari 1990
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Bangeri Kab/Kodya Jepara
Nomor : 119 / 053 tanggal 15 Januari 1990

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Tarbiyatul Atfal IV
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Ds. Bangeri
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Bangeri
 - 1.2.2. Kecamatan : Bangeri
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Muslimat N U
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Ds. Bangeri
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991 / 19 92.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Bangeri Kab. Jepara
5. Kepala TK. Tarbiyatul Atfal IV Bangeri.